



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
 10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 46);
 11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 33);
 12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
29. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
30. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
31. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MUHAMAD ZEIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 62 TAHUN 2023
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. RKP Desa Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 bertema "*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*"

Dari RKP 2023, Pemerintah menjabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas nasional, antara lain:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan berkualitas dan berkadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan RKP 2024 memiliki pedoman 8 arah kebijakan, antara lain:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Penguatan daya saing usaha;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dan pada tahun 2024, isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
3. Pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar; dan
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Dan pada tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada tema "Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat Di Segala Bidang". Sedangkan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di titik beratkan pada beberapa bidang, meliputi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan;
2. Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi;
3. Pengelolaan pertanian dan kelautan;
4. Energi baru dan terbarukan;
5. Industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif;
6. Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan;
7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata.

Sedangkan, prioritas khusus daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam percepatan pembangunan tahun 2024 sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan dengan kewenangan desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Anggaran dan Belanja Desa sebagai berikut :

- a. Seiring dengan meningkatnya inflasi di tahun 2023 yang terjadi secara nasional, tingkat inflasi di Kabupaten Tasikmalaya termasuk kategori ringan atau creeping inflation karena kurang dari 10% per tahun. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan dan pendidikan, pada tahun 2024, setiap Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk :
 - 1) Promosi Kesehatan dengan menciptakan Gerakan Masyarakat (Germas) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - 2) Pencegahan stunting di Desa, melalui :
 - a) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa;

- c) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat dan dengan dilakukannya kegiatan rampug stunting;
 - d) memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - (1) kesehatan ibu dan anak;
 - (2) konseling gizi;
 - (3) air bersih dan sanitasi;
 - (4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - (5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - (6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - (7) penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- 3) Dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, desa mengalokasikan anggaran untuk penanganan anak tidak sekolah dalam rangka kembali bersekolah.
- b. Dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing ekonomi rakyat, dengan refocusing pada pemulihan ketahanan ekonomi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro dan pekerja informal, setiap Desa menganggarkan untuk :
- 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi :
 - a) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c) penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d) pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2) Dalam hal mendukung tercapainya program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana kewenangan desa dengan memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan desa melalui kegiatan pembinaan PKK antara lain melalui kegiatan :
 - a) Pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
 - b) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

- e) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan Desa, antara lain untuk :
- Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
 - Peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa;
 - Peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa;
 - Penyelenggaraan pencatat kehadiran elektronik.
- Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b) dan huruf c) meliputi di bidang :
- Pemerintahan dan hukum;
 - Perencanaan pembangunan;
 - Pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Dalam rangka percepatan pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program tersebut dalam APB Desa seperti :
- Inventarisasi dan penilaian aset desa;
 - Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa
 - Pelatihan SIPADES;
 - pembentukan forum data Sistem Informasi Desa tingkat Desa;
 - belanja jaringan internet, belanja pengadaan/pemeliharaan website desa sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan asas efektif dan efisien serta kemampuan keuangan desa.
- 5) Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan :
- pelaksanaan musyawarah dusun;
 - pelaksanaan musyawarah desa;
 - pelaksanaan musrenbangdes;
 - pelaksanaan musyawarah kelompok;
 - operasional satuan tugas penanggulangan kemiskinan desa;
 - pelaksanaan rebug stunting;
 - pelatihan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - pelatihan kader teknis dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPM);
 - pelatihan tim pelaksana kegiatan (TPK).

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa.
- Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan :

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September tahun berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
 - a. pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
 - b. rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran;
 - c. biaya (RAB);
 - d. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
 - e. penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa;
 - f. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2023;
 - g. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa; Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 paling lambat Bulan November 2023;
 - h. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023;
 - i. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan;
 - j. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam hal pemerintah Kabupaten belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/ atau pagu tahun sebelumnya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis :

- a) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- b) hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

2) Transfer

Terdiri atas :

- a) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- b) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
- d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

3) Pendapatan Lain

- a) penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka pemerintah desa tetap terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

b. Belanja Desa

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan merupakan belanja desa.

Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 - a) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b) pelaksanaan pembangunan desa;
 - c) pembinaan kemasyarakatan desa; d) pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b) tunjangan dan operasional BPD.
- 3) Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

 - (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :
 - 01) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - 02) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - 03) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 04) Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 05) Penyediaan tunjangan BPD;

- 06) Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dll);
 - 07) Penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - 08) Tambahan penghasilan Kades dan perangkat desa;
 - 09) Tambahan penghasilan Kades dan perangkat desa tidak berbengkok;
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :
- 01) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
 - 02) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
 - 03) Pembangunan prasarana kantor Desa;
 - 04) Rehabilitasi Gedung Prasarana Kantor Desa;
 - 05) Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa.
- (3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan:
- 01) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - 02) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;
 - 03) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 04) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 05) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - 06) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran potensi desa;
 - 07) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran monografi desa;
 - 08) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran Basis Data Terpadu penduduk miskin; dan
 - 09) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- (4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan :
- 01) Penyelenggaraan musrenbangdes/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - 02) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - 03) Penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes/RKPDDes, dll;
 - 04) Penyusunan dokumen keuangan desa (APB Desa/Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 05) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - 06) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll., di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - 07) Penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 08) Pengembangan sistem informasi desa;
 - 09) Koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan/ kabupaten, pihak ketiga, dll.);

- 10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pengisian anggota BPD dan Perangkat Desa;
 - 11) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
 - 12) Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar Kawasan Desa;
 - 13) Koordinasi/Kerja sama kawasan Pembangunan Desa Antar Kecamatan;
 - 14) Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar Desa antar Kabupaten;
 - 15) Koordinasi/Kerja sama kawasan;
 - 16) Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Pihak Ketiga; dan
 - 17) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (5) Sub Bidang Pertanahan :
- 01) Sertifikasi tanah kas desa;
 - 02) Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - 03) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - 04) Mediasi konflik pertanahan;
 - 05) Penyuluhan pertanahan;
 - 06) Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - 07) Penentuan/penegasan batas tanah desa;
 - 08) Pembangunan batas/patok Tanah kas Desa;
 - 09) Pembangunan batas/patok antar Desa; dan
 - 10) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Desa.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
- Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam:
- (1) Sub Bidang Pendidikan :
- 01) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);
 - 02) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll.);
 - 03) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - 04) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa /sanggar belajar milik desa;
 - 05) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal milik desa;
 - 06) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
 - 07) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan /taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
 - 08) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
 - 09) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - 10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;

- 11) Penyelenggaraan Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);
 - 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Madrasah Non Non-Formal Milik Desa;
 - 13) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - 14) Rehabilitasi Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - 15) Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa /Sanggar Belajar Milik Desa;
 - 16) Rehabilitasi Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK /TPA/TKA/TPQ Milik Desa;
 - 17) Peningkatan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK /TPA/TKA/TPQ Milik Desa;
 - 18) Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK /TPA/TKA/TPQ Milik Desa; dan
 - 19) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
- (2) Sub Bidang Kesehatan :
- 01) Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
 - 02) Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - 03) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - 04) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - 05) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa;
 - 06) Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
 - 07) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 08) Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/ pkd;
 - 09) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
 - 10) Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu;
 - 11) Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif kader Posbindu);
 - 12) Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - 13) Rehabilitasi Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
 - 14) Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
 - 15) Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
 - 16) Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu); dan
 - 17) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.
- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
- 01) Pemeliharaan jalan desa;
 - 02) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 03) Pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 04) Pemeliharaan jembatan milik desa;
 - 05) Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - 06) Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa /balai kemasyarakatan;

- 07) Pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
 - 08) Pemeliharaan embung milik desa;
 - 09) Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
 - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
 - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa;
 - 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan;
 - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
 - 17) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
 - 18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
 - 19) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
 - 20) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;
 - 21) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Desa;
 - 22) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang;
 - 23) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - 24) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - 25) Rehabilitasi/peningkatan prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - 26) Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - 27) Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - 28) Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - 29) Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa; dan
 - 30) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Sub Bidang Kawasan Permukiman :
- 01) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.);
 - 02) Pemeliharaan sumur resapan milik desa;
 - 03) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll.);
 - 04) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
 - 05) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - 06) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll.;

- 07) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman /penampungan, bank sampah, dll.);
 - 08) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 09) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
 - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan /sumur bor, dll);
 - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 17) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;
 - 18) Pemugaran/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
 - 19) Pembangunan jamban individu bagi keluarga kurang mampu;
 - 20) Rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah Desa/Permukiman;
 - 21) Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/Permukiman;
 - 22) Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - 23) Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - 24) Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 - 25) Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - 26) Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
 - 27) lain-lain kegiatan sub bidang kawasan permukiman.
- (5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
- 01) Pengelolaan hutan milik desa;
 - 02) Pengelolaan lingkungan hidup desa;
 - 03) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 04) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- 01) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - 02) Penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll.);

- 03) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - 04) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
- 01) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - 02) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - 03) Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
 - 04) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
- (8) Sub Bidang Pariwisata :
- 01) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - 02) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik;
 - 03) Pengembangan pariwisata tingkat desa;
 - 04) Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; dan
 - 05) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam :
- (1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat :
- 01) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dll);
 - 02) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (Satlinmas desa);
 - 03) Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - 04) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 - 05) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - 06) Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
 - 07) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat;
 - 08) lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
- (2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
- 01) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - 02) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 03) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat desa;

- 04) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/ keagamaan milik desa;
 - 05) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan /rumah adat/keagamaan milik desa;
 - 06) Pembinaan dan pelestarian perilaku tata karma; dan
 - 07) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- (3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :
- 01) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 02) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
 - 03) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
 - 04) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - 05) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - 06) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga; dan
 - 07) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.
- (4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
- 01) Pembinaan lembaga adat;
 - 02) Pembinaan LPMD;
 - 03) Pembinaan PKK;
 - 04) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 05) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terbagi dalam:
- (1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :
- 01) Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - 02) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 - 03) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - 04) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 - 05) Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
 - 06) Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
 - 07) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
- 01) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - 02) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - 03) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);

- 04) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - 05) Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 06) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - 07) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Peternakan; dan
 - 08) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
- (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
- 01) Peningkatan kapasitas kepala desa;
 - 02) Peningkatan kapasitas perangkat desa;
 - 03) Peningkatan kapasitas BPD;
 - 04) Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan Desa;
 - 05) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
- (4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
- 01) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 02) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - 03) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - 04) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- 01) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 - 02) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - 03) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 - 04) Pengembangan produk unggulan Desa;
 - 05) Pengembangan produk unggulan Kawasan Desa; dan
 - 06) lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
- 01) Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - 02) Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
 - 03) Peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan di luar Desa); dan
 - 04) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
- (7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
- 01) Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 - 02) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
 - 03) Pengembangan industri kecil tingkat desa;
 - 04) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - 05) Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;

- 06) Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
- 07) 07) lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa terbagi dalam :

(1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana 00

Penanggulangan Bencana

54 Belanja Tak Terduga

(Penggunaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam dalam pelaksanaannya telah terjadinya bencana alam yang mana untuk penyelesaiannya di lakukan dengan segera)

(2) Sub Bidang Keadaan Darurat 00

Keadaan Darurat

54 Belanja Tak Terduga

(untuk pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat)

(3) Sub Bidang Keadaan mendesak 00 Keadaan Mendesak

54 Belanja Tak Terduga

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan (sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku);
- Kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan desa.

4) Belanja Desa terdiri dari :

a) Belanja pegawai :

- (1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- (2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- (3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja barang/jasa :

- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
 - (a) operasional pemerintah desa;
 - (b) pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - (c) sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - (d) operasional BPD;
 - (e) insentif RT/RW; dan
 - (f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang guna operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

c) Belanja modal :

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga :

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan :

- (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- (3) berada di luar kendali pemerintah desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

1) Penerimaan pembiayaan

a) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat :

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan

(5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b) Penyertaan modal

- (1) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (2) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- (3) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- (4) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses Laporan Keuangan BUM Desa selama 2 (dua) tahun serta analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Cara Mengisi Format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

4. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa diwajibkan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri dimaksud.

Dalam penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa Tahun 2024, Pemerintah Desa di haruskan memakai Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, di antaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBN/APBD tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi :
 - a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang :
 - 1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
 - 2) modal usaha BUM Desa;
 - 3) jenis usaha BUM Desa;
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
 - b. adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUM Desa; dan
 - c. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit :
 - 1) jumlah modal yang disertakan;
 - 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - 5) jangka waktu penyertaan modal.
4. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa secara efektif dan efisiensi.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta penerimaan desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
6. Sumber Pendapatan Desa selain Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	SUMBER PENDAPATAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian : 	ADD

	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa : paling sedikit Rp. 2.426.640,00/bulan setara 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; • Sekretaris Desa: paling sedikit Rp. 2.224.420,00/bulan setara 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; • Kepala Seksi/Kepala Urusan : paling sedikit Rp. 2.022.200,00 /bulan setara 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; 	
2.	<p>Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dengan besaran setinggi-tingginya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa : Rp. 3.000.000,00/bulan; • Sekretaris Desa : Rp. 2.750.000,00/bulan; • Kepala Seksi/Kepala Urusan : Rp. 2.500.000,00/bulan; • Kepala Dusun : Rp. 2.000.000/bulan; • berlaku sama untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS. 	PAD/ADD/Dana Bagi Hasil PDRD
3.	<p>Tunjangan BPD diberikan setiap bulan dengan besaran paling sedikit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Rp. 500.000,00/bulan; • Wakil Ketua : Rp. 350.000,00/bulan; • Sekretaris : Rp. 250.000,00/bulan; • Ketua Bidang/anggota : Rp. 250.000,00/bulan; 	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD
4.	Operasional pemerintah desa	DD/Dana Bagi Hasil PDRD /PADes
5.	Operasional BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes
6.	Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes
7.	Untuk Tambahan Tunjangan/Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa. Dalam pengelolaan dan pembagian kepada masing-masing Aparat Pemerintah Desa diserahkan pengaturannya kepada Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata.	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes
8.	Pembayaran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi aparatur Desa	ADD
9.	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa serta anggota BPD	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes
10.	Kegiatan lain yang disepakati dalam musyawarah desa dan merupakan kewenangan desa.	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes

7. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APBDesa menyesuaikan parameter sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sudah disesuaikan dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0.3.
8. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib dibuatkan Papan Proyek/Kegiatan dan prasasti.
9. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa.
10. Sebelum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus agar berpedoman pada ketentuan standar harga Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk Desa.


BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO